



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PADA MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022  
17 S.D. 21 DESEMBER 2021**

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI fokus pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021, Komisi X DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke 3 (tiga) provinsi yaitu ke Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan.

**A. Dasar Hukum**

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR-RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
- b. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
- c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI, Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan, dan Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
- d. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal tentang rencana 2 November 2021 kunjungan kerja Komisi X DPR RI masa reses masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 ke Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan.

**B. Maksud dan Tujuan**

**Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk:**

1. Mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi undang-undang, khususnya undang-undang terkait bidang Komisi X DPR RI.
2. Pengawasan implementasi kebijakan Pemerintah.
3. Menggali dan menyerap aspirasi dari daerah.

**Tujuan kunjungan kerja ini adalah:**

1. Untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
3. Memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

**C. Agenda Kunjungan Kerja**

1. Melakukan pertemuan dengan:
  - a. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
  - b. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. Muspida Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
  - e. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan;
  - f. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan;
  - g. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Sumatera Selatan;
  - h. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
  - i. Pimpinan PTN dan PTS di Provinsi Sumatera Selatan;
  - j. Ketua L2DIKTI Wilayah VIII Provinsi Sumatera Selatan;
  - k. Ketua PGRI dan organisasi profesi Guru Provinsi Sumatera Selatan;
  - l. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan;
  - m. Pimpinan Organisasi Kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan;
  - n. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan
  - o. Ketua KONIDA Provinsi Sumatera Selatan;
  - p. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
  - q. Perwakilan Organisasi Profesi Pariwisata
  - r. Budayawan;
2. Tinjauan lapangan bidang pendidikan di SMK Negeri 2 dan kebudayaan di Museum Negeri Sumatera Selatan.

**D. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kunjungan kerja Komisi X DPR RI pada Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 17-21 Desember 2021 dengan susunan rancangan jadwal seperti terlampir.

**E. Susunan Tim Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, dan Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ketua Tim kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (A-444/F-PKS), dengan didampingi oleh Pejabat dari Mitra Komisi X DPR RI antara lain:

1. Kemendikbudristek RI
  - a. Dr. Mohammad Sofwan Effendi. M.Ed., Direktur Sumber Daya, Ditjen Diktiristek.
  - b. Drs. Suyato, M.A.P., Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan.
  - c. Novi Hari Putranto, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi/Sumatera Selatan.
  - d. Budi Wiyana, Kepala Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan.
  - e. Prof. Yuliansyah, Kepala LLDikti Wilayah II.
2. Kemenparekraf/Baparekraf RI
  - a. Adella Raung, S.E. (Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan)
  - b. Yuke Sri Rahayu, S.Sos., M.A (Direktur Kuliner Kriya Desain dan Fesyen).
3. Kemenpora RI
  - a. Dr. Jonni Mardizal, M.M. (Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan).
  - b. Dr. Dwijayanto Sarosa Putera (Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah).
4. Perpunas RI
 

Emyati Tangke Lembang, S.Sos. (Kepala Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan).

## II. TEMUAN DATA

### A. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Tahun Ajaran 2020-2021 Sumatera Selatan mendapat kuota PIP sebanyak 27.950 orang peserta didik untuk 541 satuan pendidikan.
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa SLB di Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran dana bos sebesar RP. 3.500.000,-/siswa/tahun dan perhitungan jumlah siswa kurang 60, siswa dihitung sama dengan 60 siswa. Bantuan ini dianggap sangat membantu dan bermanfaat bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.
3. PPDB khusus SMK di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan tetap dengan format yang lama tidak berdasarkan zonasi, tetapi berdasarkan keinginan calon siswa dalam menentukan program keahlian dan SMK pilihannya.
4. Pelaksanaan PPDB di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami kendala masalah. Dengan adanya petunjuk teknis yang sudah sesuai dari Kemendikbudristek RI telah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan anak-anak yang sekolah reguler lainnya.
5. Pendidikan Vokasi di SMK Provinsi Sumatera Selatan telah dikembangkan dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Kurikulum pendidikan vokasi 80 % dititik beratkan pada praktik keterampilan sehingga mengarah pada pendidikan vokasional lapangan.
6. Pembelajaran jarak jauh di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan metode *blended learning* dengan pembelajaran tatap muka dengan

- porsi tatap muka yang meningkat dari waktu ke waktu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
7. Pelaksanaan rekrutmen tenaga guru ASN-PPK di Provinsi Sumatera Selatan dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala berarti, namun terdapat beberapa permasalahan teknis yang secara umum tidak mengganggu pelaksanaan rekrutmen tenaga guru ASN-PPK di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu satu (1) server dari 161 server bermasalah sehingga peserta mengikuti ujian susulan, (2) terdapat peserta yang tidak membawa hasil *rapid antigen* sehingga terlambat masuk dan (3) sebagian peserta belum terbiasa dengan komputer khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar.
  8. Program Sekolah Penggerak untuk jenjang SMA dan SMK di Sumatera Selatan sudah berjalan. Saat ini terdapat 17 SMA terdaftar sebagai sekolah penggerak, sedangkan untuk jenjang SMK terdapat 13 Sekolah Penggerak yang dinamakan Sekolah Pusat Keunggulan.
  9. Program Guru Penggerak di Provinsi Sumatera Selatan telah memasuki angkatan ke-7. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah menginformasikan dan mengajak para guru untuk mendaftar dan mengikuti program Guru Penggerak. Kegiatan pembinaan program Guru Penggerak dilakukan dalam bentuk lokakarya, rapat koordinasi dan sosialisasi secara luring maupun daring.
  10. Kunjungan Lapangan ke SMK Negeri 2 Palembang:

Lokasi Kunjungan	Temuan di Lapangan
SMK Negeri 2 Palembang	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan SMK yang terletak di Kota Palembang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. SMK ini merupakan salah satu dari SMK yang menjadi bagian dari binaan Program Pusat Keunggulan Kemendikbudristek RI.</li> <li>b. SMK Negeri 2 Palembang memiliki visi “Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan teknologi tingkat menengah kejuruan yang berwawasan lingkungan (<i>clean, green, healthful</i>) berbudaya, berkarakter bangsa, berjiwa <i>enterprenur</i> dan mampu bersaing di era global”.</li> <li>c. SMK Negeri 2 Palembang memiliki misi sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan sistem pendidikan menengah kejuruan sebaga pusat pendidikan kejuruan terpadu (PPKT).</li> <li>2) Mewujudkan tempat produksi/barang/jasa dan sumber daya yang berkualitas untuk melaksanakan <i>entrepreneurship</i> dengan memanfaatkan potensi yang ada.</li> <li>3) Mewujudkan pusat informasi dan publikasi model pembelajaran berbasis teknologi informasi.</li> <li>4) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter bangsa dan mencetak <i>entrepreneur</i>, berperan aktif memelihara alam dan lingkungan.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama pendidikan sistem ganda dengan dunia usaha/dunia industri berskala nasional, regional, dan internasional.</li> <li>6) Mewujudkan lulusan agar mampu berkomunikasi global, peduli kelestarian alam dan lingkungan hidup yang <i>clean, green and healthful</i>/bersih, hijau dan sehat serta mampu</li> </ol> </li> </ol>

	<p>bersaing di tingkat nasional. Regional dan internasional.</p> <p>d. SMK Negeri 2 Palembang dalam pengembangan pendidikan vokasi telah melakukan kerja sama dengan <i>Schneider Electric</i> (bidang kelistrikan), PT SIM (bidang pengembangan SDM), Honda, Toyota, Astra Motor (bidang teknik dan sepeda motor), beberapa perusahaan Timur Tengah.</p> <p>e. Guru di SMK Negeri 2 Palembang belum tersertifikasi industri tapi sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan.</p> <p>f. Guru di SMK Negeri 2 Palembang saat ini hanya bersertifikat BNSP dan sedang mengikuti program guru magang di beberapa industri.</p>
--	--

11. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu:
  - a. Usulan terhadap UU yang perlu direvisi pasal 58 ayat 1, evaluasi hasil peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
  - b. Usulan terhadap UU yang perlu direvisi pasal 58 ayat 2, evaluasi hasil belajar peserta didik pada akhir tahun pembelajaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi mengukur standar pendidikan di kabupaten kota dan di provinsi. Petunjuk teknis penyelenggaraannya diatur melalui Peraturan Pemerintah.

### **B. Bidang Pendidikan Tinggi**

1. Akibat dari penurunan perekonomian imbas pandemi COVID-19, membuat jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS) di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata menurun 50%. Imbasnya kondisi keuangan PTS mengalami gangguan dikarenakan sebagian besar PTS pendapatannya bersumber dari uang kuliah mahasiswa.
2. Di antara beberapa upaya perguruan tinggi untuk bertahan di situasi pandemi, yaitu dengan membentuk badan usaha atau upaya lain dengan mengurangi jumlah program studi untuk meminimalisir pengeluaran hingga skema akhir dengan skema merger PTS.
3. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) belum berjalan secara optimal. Kebanyakan PTS merasa kebingungan dengan kebijakan implementasi program MBKM. Hal tersebut disebabkan karena kurang siapnya SDM perguruan tinggi serta kurangnya pemahaman aturan-aturan kebijakan implementasi MBKM.

### **C. Bidang Kebudayaan**

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memajukan kebudayaan melaksanakan beberapa program, di antaranya yaitu:
  - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan sub kegiatan:

- 1) Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
  - 2) Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata.
  - b. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam provinsi, sub kegiatannya berupa pelindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya.
  - c. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota:
    - 1) peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional.
    - 2) peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.
  - d. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi bentuk kegiatannya:
    - 1) pendaftaran objek diduga cagar budaya
    - 2) penetapan cagar budaya
  - e. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestarian.
2. Hasil dari 5 program di atas, terelalisasi dalam beberapa kegiatan pemajuan kebudayaan berikut:
- a. Sertifikasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) dari Sumatera Selatan menjadi WBTb Indonesia, sampai dengan tahun 2021 sejumlah 43 warisan budaya tak benda, antara lain Pempek, Tari Gending Sriwijaya, Dulmuluk, Senjang, Rumah Limas, Rumah Besemah, Tempoyak, Tanjak, Pindang Palembang, Gulo Puan, Selendang Mudawaroh, Burgo.
  - b. Registrasi cagar budaya sejumlah 592 cagar budaya (data dari 17 kabupaten/kota).
  - c. Penetapan pemeringkatan cagar budaya sampai dengan tahun 2021 sejumlah 15 cagar budaya, antara lain :
    - 1) Gua Harimau (OKU)
    - 2) Gua Putri (OKU)
    - 3) Candi Bumiayu (Pali)
    - 4) Watervang (Lubuk Linggau)
    - 5) Gereja Santo Yosep Tanjung Enim (Muaraenim)
    - 6) Kantor CSR Tambang Batu bara Bukit Asam (Muaraenim)
    - 7) Kantor YONKAV 5/DPC
    - 8) Tegur Wangi (Pagaralam)
    - 9) Situs Tebing Tinggi (Pagaralam)
    - 10) Tanjung Aro (Pagaralam)
    - 11) Situs Manggilan (Empat Lawang)
3. Proses pencatatan (inventarisasi) dan dokumentasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan cara manual dan online. Secara manual dituangkan dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sedangkan inventarisasi warisan budaya tak benda dan cagar budaya secara online melalui registrasi nasional (regnas), pencatatan dan penetapan WBTb nasional serta melalui *dapobud.go.id*.
4. Kunjungan Lapangan Ke Museum Negeri Sumatera Selatan.

Lokasi Kunjungan	Temuan di Lapangan
Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputera Dewa	<p>a. Museum Negeri Sumatera Selatan terletak di Jalan Srijaya I No. 288 KM 5,5 Kota Palembang dengan luas 23,256 M Persegi. Diresmikan pada tanggal 5 November 1984.</p> <p>b. Museum ini merupakan tempat penyimpanan berbagai macam koleksi yang tersimpan dan dipamerkan pada Taman Megalith, Gedung Pameran Tetap (I, II dan III), Bangsal Arca, Rumah Limas dan Rumah Ulu.</p> <p>c. Koleksi unggulan yang dimiliki Museum Balaputera Dewa di antaranya adalah koleksi Prasasti, Swarnapatra, Arca Megalith, batu Gajah, Ibu Mendukung Anak, Kitab Undang-Undang Simbu Cahaya, masa kerajaan Palembang, masa kolonial Jepang dan Belanda, koleksi revolusi kemerdekaan dan lain-lain.</p> <p>d. Sejak Maret 2020 Museum ditutup karena Pandemi COVID-19, pada tanggal 22 Oktober 2020 sudah mulai dibuka kembali untuk umum dengan prokes yang ketat.</p> <p>e. Pengelola Museum melakukan berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung ke Museum di era normal di antaranya, lomba melukis, lomba cerdas cermat di Museum, pameran, kajian-kajian ilmiah, hingga even lomba tulis untuk jurnalistik.</p>

#### D. Bidang Pariwisata

1. Berbagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemulihan pariwisata pada tahun 2021, di antaranya:
  - a. Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi program vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata.
  - b. Selalu menghimbau penerapan protokol kesehatan di lokasi destinasi dan lokasi usaha pariwisata seperti pemeriksaan suhu tubuh serta menyiapkan tempat cuci tangan.
  - c. Membentuk Tim Satgas COVID-19 di destinasi-destinasi wisata.
2. Berbagai upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu:
  - a. Pemerintah menyelenggarakan sosialisasi tentang perizinan usaha berbasis OSS.
  - b. Sinergi antar pentahelix pariwisata.
  - c. Melakukan program pelatihan sadar wisata.
  - d. Melakukan program peningkatan SDM baik aparatur maupun pelaku usaha.
  - e. penyerapan pelaksanaan sapta pesona.
  - f. pembentukan pelaku sadar wisata, termasuk di dalamnya sosialisasi CHSE baik di tempat wisata maupun lainnya.
3. Terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan beberapa usulan serta masukan, yaitu;

- a. Terkait perizinan berusaha agar dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif merupakan landasan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjadi turunan dalam menyusun arah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- c. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menekankan berbicara penyelenggaraan Kepariwisata yang terdiri dari 4 pilar pembangunan, yakni kelembagaan, destinasi, industri dan pemasaran, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 perlu memperkuat kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis riset dan teknologi, serta 17 sub sektor ekonomi kreatif untuk menjadi bahan telaah dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah.
- d. Kedua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 perlu penyesuaian yang dikolaborasikan kembali menjadi Undang-Undang Baru tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengingat kebijakan daerah Sumatera Selatan untuk sektor ekonomi kreatif belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 masih menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan.
- e. Diharapkan Undang-Undang Kepariwisata yang akan direvisi/baru akan menjadi acuan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga peraturan daerah senantiasa menyesuaikan kembali dengan undang-undang yang baru.

## **E. Bidang Olahraga**

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan memberikan masukan evaluasi program-program untuk bidang pemberdayaan pemuda tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Program untuk pemberdayaan pemuda masih sangat sedikit, khususnya yang terkonsentrasi pada kegiatan pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing berkewirausahaan dan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda yang dilaksanakan di daerah, baik melalui kegiatan dekonsentrasi maupun kegiatan yang dikelola dan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas tetap dilaksanakan dengan dukungan APBD Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Ada 2 kegiatan untuk bidang pemberdayaan pemuda yang hilang atau tidak terlaksana untuk Tahun Anggaran 2021, yaitu Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dikarenakan Pandemi Covid-19.
  - c. Untuk pembinaan olahraga prestasi pada Tahun 2021, kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan hanya kegiatan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) yang membina 5 (lima) cabang olahraga (Cabor atletik, anggar, angkat besi, karate, dan loncat indah) dengan jumlah 23 atlet.



2. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung keikutsertaan atlet daerah menghadapi even olahraga nasional, regional dan internasional pada tahun 2021 dan persiapan tahun 2022 yaitu dengan program pembinaan reguler terarah, PPLP/PPLPD dan pembinaan khusus Cabor yang didanai oleh APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota. Adapun untuk tahun 2022 program pembinaan tetap berjalan seperti tahun-tahun yang lalu, namun program pembinaan khusus atlet prestasi lapis dua dan lapis tiga (pelajar/junior) belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana.
3. Terhadap upaya revisi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan isu krusial yang terkait dalam pembahasannya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi memberikan pandangan sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah lengkap dan jelas sebagai sebuah regulasi yang mengatur pengelolaan keolahragaan di Indonesia. Namun belum memberikan kepastian terhadap alokasi pendanaan yang berkesinambungan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk itu disarankan agar dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 akan mengatur secara tegas hal tersebut di atas, baik untuk olahraga prestasi, olahraga pendidikan maupun olahraga rekreasi masyarakat.
  - b. **Terkait isu kelembagaan KONI dan KOI**

Untuk memudahkan tugas koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi cukup satu organisasi saja. Karena pelaksanaan pembinaan khusus cabang olahraga saat ini sudah dilakukan oleh masing-masing induk organisasi olahraga. Organisasi koordinator hanya bertugas mendampingi, mengawasi, mengakomodir pelaksanaan pembinaan, kompetisi dan pemberangkatan kontingen.
  - c. **Terkait dualisme BAKI dan BAORI**

Merujuk pada organisasi induk yang membentuk BAKI dan KOI, apabila KONI dan KOI menjadi satu, maka urusan sengketa keolahragaan baik nasional cukup diurus oleh satu organisasi saja.
  - d. **Terkait keberadaan Lembaga Anti Doping Nasional (LADI)**

Pemerintah wajib memperkuat kelembagaan lembaga anti doping nasional (LADI) sebagaimana yang diatur undang-undang nomor 3 tahun 2005 pasal 85 ayat 3 yang secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan doping dilakukan oleh Pemerintah dengan tetap merujuk pada ketentuan yang diatur secara internasional oleh *World Anti Doping Agency* (WADA).
  - e. **Terkait persoalan larangan rangkap jabatan bagi pengurus olahraga**

Sesuai pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dijelaskan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Untuk menghindari konflik kepentingan dalam hal

pengelolaan dan penggunaan keuangan negara, sudah sewajarnya bahwa pejabat struktural dan pejabat publik untuk tidak terlibat di dalam organisasi yang menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

**f. Terkait pembiayaan pembinaan olahraga dengan skenario *mandatory spending***

Sangat perlu, saat ini, alokasi anggaran untuk pembinaan olah raga nasional relatif kecil. Kecilnya anggaran ini berpengaruh pada minimnya prestasi serta belum tertatanya ekosistem olah raga nasional, belum tergarapnya potensi ekonomi olah raga nasional sangat besar. Selain itu diperlukan regulasi alternatif pendanaan olahraga dengan menggandeng pihak swasta untuk mempermudah pendanaan dalam prestasi olahraga.

**g. Terkait dana langsung diberikan kepada cabang olahraga**

Sangat setuju, namun pengelolaannya didampingi oleh organisasi perangkat daerah teknis keolahragaan agar alokasi anggaran tersebut dapat tepat sasaran dan dipertanggung jawabkan secara terbukti.

**h. Terkait Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)**


Mendukung keberadaan DBON, namun implementasi DBON di daerah perlu ditindaklanjuti dengan desain olahraga daerah yang diatur dalam regulasi ditingkat provinsi/kabupaten/kota untuk menjamin berkesinambungnya program dan anggaran menuju Indonesia Bugar tahun 2045. Terkait prioritas 14 cabang olahraga dalam DBON perlu didukung untuk mencapai prestasi tingkat dunia, dengan tetap memprioritaskan cabang olahraga potensi daerah.

**F. Bidang Perpustakaan**


1. Penerimaan bantuan DAK Fisik sub bidang perpustakaan untuk daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp 4,5 Milyar, tahun 2021 sebesar Rp 14,8 Milyar dan pada tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp 16,4 Milyar. Adapun rinciannya sebagai berikut:

PENERIMA DAK FISIK SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH TA 2019-2022 DI SUMATERA SELATAN							
Wilayah	Pembangunan Gedung	Perluasan Gedung	Renovasi Gedung	Perabot	TIK	Bahan Perpustakaan	Penunjang
Provinsi Sumatera Selatan			2.500.000.000				
Kab. Banyuasin						190.000.000	
Kab. Empat Lawang				507.691.000			
Kab. Ogan Ilir					300.000.000		
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan							
Kab. Ogan Komering Ulu Timur						200.000.000	
Kota Pagar Alam							
Kota Palembang		4.500.000.000				185.537.000	
Kab. Lahat			950.050.000		142.500.000	213.700.000	68.750.000
Kab. Muara Enim						213.750.000	11.250.000
Kab. Ogan Komering Ulu					299.600.000	213.750.000	11.250.000
Kab. Musi Banyuasin			1.425.000.000		300.000.000	213.800.000	86.200.000
Kab. Musi Rawas	9.643.725.000					225.000.000	356.275.000
Kab. Musi Rawas Utara	10.153.815.000			492.200.000			
Kab. Ogan Komering Ilir		4.569.217.000			300.000.000	213.750.000	11.250.000
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir				114.600.000		225.000.000	
Kota Lubuk Linggau			690.000.000			225.000.000	
Kota Prabumulih				500.000.000	172.000.000	146.133.275	16.740.000
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>				
4.784.873.275	4.500.000.000	14.896.800.000	16.405.860.000				

2. Dalam laporan yang disampaikan oleh Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan layanan perpustakaan digital baru terdapat 4 daerah, yaitu perpustakaan milik Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyu Asini, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut gambaran kondisi lebih jelas melalui grafis berikut:



3. Jumlah keseluruhan tenaga perpustakaan dan pustakawan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 347. Khusus untuk tenaga perpustakaan dan pustakawan di perpustakaan sekolah di Sumatera Selatan masih kekurangan sekitar 6000 tenaga perpustakaan dan pustakawan dari kondisi ideal, yang saat ini hanya terdapat 126 tenaga perpustakaan dan pustakawan.



### III. PERMASALAHAN

#### A. Bidang Pendidikan Dasar Menengah

1. Penyaluran dana PIP di Provinsi Sumatera Selatan mengalami hambatan, karena adanya permintaan data pribadi siswa penerima PIP (*by name by address*) dari bank penyalur sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan data siswa.
2. Kendala pencairan dana DAK di akhir tahun anggaran sering kali mengalami hambatan ketika melakukan entri data yang berakibat pada gagal salur.
3. Pembelajaran jarak jauh bagi siswa, di Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami kendala pelaksanaan di antaranya; (1) akses internet yang belum merata, (2) mahal biaya kuota, (3) gawai yang dimiliki belum memadai, (4) penguasaan IPTEK TENDIK belum merata, (5) metode pembelajaran belum siap diterima secara utuh oleh peserta didik dan waktu pendampingan orang tua belum maksimal

#### B. Bidang Pendidikan Tinggi

1. Pelaksanaan berbagai kegiatan MBKM yang “diwajibkan” oleh Kemendikbudristek RI kepada perguruan tinggi menjadi kontradiktif dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 62 ayat (1) yaitu “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Pengaturan dari Kebijakan MBKM tersebut menghilangkan esensi otonomi perguruan tinggi.
2. Masih terdapat kendala dalam upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta yaitu belum selarasnya beberapa peraturan dari berbagai kementerian satu sama lain. Contohnya pengaturan tentang keuangan dari Kemenkeu RI yang belum selaras dengan “nature” pelaksanaan penelitian riil.
3. Belum adanya regulasi yang memudahkan PTN BLU merekrut dosen dan pegawai untuk memenuhi kekurangan tenaga dosen yang saat ini Pemerintah melarang penerimaan personalia untuk dijadikan dosen di PTN BLU tanpa melalui seleksi CPNS.

#### C. Bidang Kebudayaan

1. Pemahaman pemangku kebudayaan terhadap nilai penting warisan budaya, baik benda maupun tak benda masih rendah, sehingga upaya pelestarian kebudayaan daerah (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) belum maksimal.
2. Kebudayaan oleh pemangku budaya di Provinsi Sumatera Selatan dipahami sebatas kesenian sehingga mengabaikan objek pemajuan kebudayaan lainnya, yang akhirnya berdampak kurang maksimalnya pengelolaan hasil budaya lainnya.
3. Kapasitas SDM yang membidangi kebudayaan di daerah masih rendah.
4. Alokasi anggaran pemajuan kebudayaan masih kurang.
5. Kendala yang sering dihadapi dalam proses pencatatan (inventarisasi) dan dokumentasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah seringnya terjadi pergantian pengelola kebudayaan di daerah sehingga selalu kembali ke awal, selain juga cakupan wilayah budaya yang luas.

#### D. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (aparatur maupun pelaku wisata baik di DTW maupun usaha lainnya) masih rendah, selain itu belum memahami terkait perizinan usaha berbasis *Online Single Submission* (OSS).
2. Sarana dan prasarana di destinasi masih butuh perbaikan seperti ketersediaan air bersih, listrik dan hotspot.

#### **E. Bidang Olahraga**

1. Belum terwujudnya sinkronisasi antara program yang direncanakan oleh Kemenpora RI dengan kebutuhan kegiatan di daerah.
2. Masih kurangnya peraturan perundangan pendukung tentang perbedaan organisasi kemasyarakatan pemuda dan organisasi kepemudaan baik tata cara, prosedur pendirian, dan persyaratan organisasi kepemudaan (perlu adanya regulasi pendukung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019).
3. Belum adanya solusi perpecahan organisasi KNPI sebagai wadah bersatu OKP dan organisasi kepemudaan lainnya.
4. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang olahraga (PPLP), sering terjadi keterlambatan pencairan anggaran, sehingga menjadi hambatan dalam melaksanakan program pembinaan sesuai dengan rencana waktu yang ditetapkan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan Jakabaring *Sport Centre* sebagai satu-satunya kawasan olahraga terpadu di luar pulau Jawa untuk digunakan secara rutin sebagai tempat pemusatan latihan nasional (Pelatnas) cabang olahraga.

### **IV. MASUKAN DAN ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH**

#### **A. Bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan antara lain:
  - a. Terkait penyaluran bantuan PIP, mengusulkan data siswa yang diminta oleh bank penyalur, cukup daftar kolektif yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
  - b. Mengusulkan penyaluran bantuan PIP hendaknya ada monitor percepatan pencairan secara berkala sehingga kendala di lapangan dapat diatasi dengan cepat, tepat dan segera, sehingga di masa yang akan datang penerima PIP untuk Sumatera Selatan dapat ditambah.
  - c. Mengusulkan agar kapasitas dan kualitas server yang digunakan dalam seleksi Guru PPPK yang berbasis *online* harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi *down server* ketika diakses secara bersamaan dalam waktu yang sama.
  - d. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menganggarkan kembali program anggaran dana dekonsentrasi yang sejak tahun 2019 program tersebut ditiadakan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta bantuan sarana dan prasarana yang memadai untuk satuan pendidikan.
2. Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:

- a. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di saat pandemi masih menemukan kendala mendasar yaitu keterjangkauan infrastruktur internet belum merata dan belum memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan internet yang cepat, situasi tersebut ditambah rendahnya kemampuan guru memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran
  - b. Mengusulkan agar ada perlakuan berbeda atau ada afirmasi bagi guru honorer yang telah melalui masa kerja puluhan tahun dibandingkan *fresh graduate* dalam seleksi guru PPPK.
3. Dari unsur perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Sriwijaya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
- a. Pada prinsipnya, belajar di luar program studi dan di luar perguruan tinggi telah lama dijalankan oleh di perguruan tinggi antara lain dalam bentuk KKN, magang, kerja praktik, praktik lapangan, dan lain-lain.
  - b. Pelaksanaan berbagai kegiatan MBKM yang diwajibkan oleh Kemendikbudristek RI kepada perguruan tinggi menjadi kontradiktif dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 62 ayat (1) yaitu "Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma". Pengaturan dari Kebijakan MBKM yang cenderung *micro managing* tidak sejalan dengan amanat UU tersebut.
  - c. Untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta mengalami kendala yaitu beberapa peraturan dari berbagai kementerian belum sepenuhnya selaras dengan satu sama lain. Mengambil contoh, pengaturan tentang keuangan dari Kemenkeu RI yang belum selaras dengan "*nature*" pelaksanaan penelitian riil. Hal lain yang penting untuk disiapkan pengaturannya adalah kesulitan PTN BLU merekrut dosen dan pegawai. Padahal Pemerintah melarang penerimaan personalia untuk dijadikan dosen di PTN tanpa melalui seleksi CPNS.

## **B. Bidang Kebudayaan**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan stimulan kepada daerah dalam upaya memajukan kebudayaan, khususnya di Sumatera Selatan, seperti:

1. DAK non fisik bagi kabupaten/kota yang telah mempunyai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai grand desain pembangunan kebudayaan di daerahnya.
2. Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan, khususnya di kabupaten/kota.
3. Dana stimulan bagi seniman untuk produksi karya.
4. Bantuan sarpras bagi komunitas seni atau sanggar-sanggar seni yang aktif.
5. Pendirian perguruan tinggi dengan fakultas ilmu budaya ataupun perguruan tinggi seni di Sumatera Selatan.

## **C. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dalam kesempatannya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Mengharapkan Pemerintah memperbanyak even kegiatan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - b. Mengharapkan Pemerintah menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah provinsi unggulan pariwisata budaya dan sejarah.
  - c. Provinsi Sumatera Selatan memiliki banyak cagar budaya yang tidak terurus disebabkan karena minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Memohon dukungan dari Pemerintah untuk melaksanakan even-even besar olahraga yang berdampak secara ekonomi bagi masyarakat seperti Sepeda Gunung Pagar Alam dan Marathon Sriwijaya Dempo Run 10K.
2. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan Masyarakat Sadar Pariwisata (Masata) menyampaikan keluhan sulitnya pelaku usaha pariwisata untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari bank untuk membangkitkan usaha dan kredit rumah karena jasa usaha pariwisata oleh bank dianggap usaha gagal dan tidak memiliki kepastian akibat pandemi COVID-19.

#### **D. Bidang Olahraga**

1. Wakil Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi tuan rumah Forum Nasional Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) dan berharap mendapatkan dukungan dari Komisi X DPR RI dan Kemenpora RI.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kesempatannya menyampaikan masukan sebagai berikut:
  - a. Perlu adanya komitmen dalam mewujudkan grand desain pembangunan pemuda sesuai dengan kebutuhan di daerah yang terintegrasi, dan tersinkronisasi antara Kemenpora RI dan Pemerintah Daerah yang diikuti dengan komitmen alokasi anggaran yang memadai, serta dukungan kebijakan yang jelas terhadap batasan antara organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan organisasi pemuda.
  - b. Diperlukan upaya percepatan proses administrasi keuangan ditingkat pusat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di daerah serta kepastian yang jelas terhadap alokasi anggaran pembinaan olahraga prestasi ditingkat pelajar dan mahasiswa.
  - c. Pemanfaatan Jakabaring *Sport Centre* sebagai pusat latihan nasional akan membawa dampak yang sangat baik bagi pengembangan olahraga prestasi di Sumatera Selatan.
3. NPC Sumatera Selatan dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
  - a. Mengapresiasi dukungan dari Pemerintah atas terselenggaranya Pekan Paralimpiade Nasional (Paparnas) XVI di Papua.
  - b. Mengingat dalam Undang-Undang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan layanan publik termasuk untuk akses dan dukungan olahraga.

- c. Melaporkan di Provinsi Sumatera Selatan terdapat Sekolah Khusus Olahraga (SKO) yang belum memberikan kesempatan kepada pelajar calon atlet penyandang disabilitas. Selanjutnya berharap agar Dinas Pendidikan atau Olahraga memberikan kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan di SKO.
2. KONI Sumatera Selatan dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
    - a. Mengusulkan agar dalam proporsi latihan juga menekankan penguatan pembinaan karakter pada olahragawan/atlet.
    - b. Menyampaikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional belum sepenuhnya mengatur pembinaan olahraga prestasi secara teknis khususnya pada dukungan anggaran, dengan menyampaikan contoh membandingkan adanya alokasi pasti dana pendidikan 20% dalam APBN/APBD. Yang terjadi saat ini dukungan anggaran pembinaan olahraga hanya kebijakan politik dari daerah atau selera kebijakan daerah yang tidak pasti.
    - c. Mendorong agar ada regulasi jelas terhadap pemberian apresiasi bagi atlet yang berprestasi, karena selama ini pemberian apresiasi atlet berprestasi hanya berdasarkan asumsi bukan atas dasar standar kajian kelayakan.
    - d. Meminta agar penguatan sosialisasi regulasi dan pengawasan penggunaan dana hibah olahraga dimassifkan sampai kepada organisasi Cabor.
  3. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) dalam kesempatannya menyampaikan beberapa di antaranya:
    - a. Mengusulkan agar wisata kesehatan juga mendapatkan perhatian oleh Pemerintah. Provinsi Sumatera Selatan dianggap telah siap dari sisi fasilitas dan sumber daya medis untuk melaksanakan 4 kluster jenis usaha jasa wisata kesehatan di antaranya wisata medis, wisata kebugaran, estetika, anti penuaan dan herbal Indonesia, wisata ilmiah kedokteran, serta wisata olahraga kesehatan Indonesia.
    - b. Pada tanggal 23 Maret – 27 Maret 2022 ASSPI akan membuat kegiatan fair pariwisata dengan mengundang para pelaku pariwisata, ekshibisi untuk bertukar informasi dan *travel mart*.

#### **E. Bidang Perpustakaan**

Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kesempatannya beberapa hal di antaranya:

- a. Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan merupakan satu-satunya dinas yang tidak bergabung dengan dinas kearsipan, sehingga fokus dengan pengembangan pengelolaan perpustakaan.
- b. Saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan dukungan SDM bidang perpustakaan. terdapat 8 kabupaten/kota membutuhkan pengangkatan ASN untuk 8 tenaga pustakawan.
- c. Gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini sudah berusia 31 tahun membutuhkan dukungan renovasi dan perluasan serta penambahan fasilitas untuk difabel.



## V. TANGGAPAN DAN PANDANGAN KOMISI X DPR RI DAN PEMERINTAH

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dinas Olahraga dan Pemuda, juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan pendidikan, perguruan tinggi, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga dan pemuda di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke SMK Negeri 2 Palembang dan Museum Negeri Sumatera Selatan. Dari pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI antara lain:

### 1. Dalam Bidang Pendidikan

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menekankan (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaporkan evaluasi pelaksanaan program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Organisasi Penggerak, (2) mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) agar dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan dan SKB 4 Menteri dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang belum berjalan maksimal, (3) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar proaktif untuk memanfaatkan fasilitas program fasilitas bantuan yg dimiliki Pemerintah Pusat untuk peningkatan mutu pendidikan dasar menengah dengan berkoordinasi Kemendikbudristek RI dan KemenPU PR, dan (4) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan skenario pembiayaan yang bersumber dari APBN untuk program pengangkatan PPPK guru honorer ke Kemendikbudristek RI. Kemendikbudristek RI dalam tanggapannya menyampaikan sudah terdapat kesepakatan antara Kemendikbudristek RI, Kemenkeu RI dan KemenPAN RB akan memberikan tunjangan keluarga dosen honorer, selain itu akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja yang melarang Perguruan Tinggi mengangkat dosen BLU (Selain ASN-PPPK).

### 2. Dalam Bidang Kebudayaan

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan dan memperkenalkan wisata berbasis sejarah dan budaya termasuk membuat berbagai program menjaga aset budaya guna pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### 3. Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menekankan untuk pengembangan wisata budaya dan sejarah Sumatera Selatan yang potensinya belum digarap dan diperkenalkan secara serius dan mengapresiasi keinginan pemangku pariwisata di Sumatera Selatan yang juga ingin mengembangkan wisata kesehatan. Komisi X DPR RI akan memasukkan terkait wisata kesehatan akan menjadi bagian pembahasan revisi Undang-Undang Kepariwisata. Dari Pihak Kemenparekraf/Baparekraf RI mendukung upaya pengembangan wisata kesehatan bersama wisata sejarah dan budaya di Sumatera Selatan. Kemenparekraf/Baparekraf RI juga akan memberikan dukungan pelatihan

pengelolaan pariwisata bersertifikasi kepada pelaku usaha pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **4. Dalam Bidang Olahraga**

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mendukung Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi pusat pembinaan olahraga rekreasi masyarakat dan mendorong segera menyiapkan langkah-langkah strategis mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Kornas Formi setelah ditetapkan oleh Kemenpora RI. Kemenpora RI dalam tanggapannya menyampaikan akan mengevaluasi mekanisme pemberian hibah pembinaan olahraga agar, selain itu menyampaikan keberadaan DBON akan mengurangi anggaran dekosentrasi untuk Sumatera Selatan dari Rp 2,3 Milyar menjadi Rp 1,9 Milyar, namun Provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan tambahan anggaran karena adanya beberapa Cabor Prioritas yang akan ditempatkan pusat pembinaannya di Sumatera Selatan.

#### **5. Dalam Bidang Perpustakaan**

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menyampaikan dukungan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengembangan, peningkatan layanan dan penambahan kapasitas kunjungan Perpustakaan di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah berusia 31 tahun, khususnya untuk penambahan fasilitas penyandang difabel.

## **VI. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi di atas, dari berbagai pertemuan dan kunjungan lapangan yang telah dilakukan, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

### **1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi**

Komisi X DPR RI merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan berjalan baik. Hal tersebut ditandai dengan terdistribusinya sebanyak 27, 950 bantuan PIP tanpa kendala berarti, pelaksanaan PPDB tanpa kendala termasuk untuk PPDB SLB, pendidikan vokasi telah melibatkan industri dan dunia kerja, pelaksanaan rekrutmen guru PPPK berjalan lancar dan telah berjalannya program-program turunan Merdeka Belajar seperti Sekolah Penggerak (17 SMU dan 13 SMK) dan Guru Penggerak yang telah memasuki angkatan ke-7. Namun pelaksanaan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan tetap menemui kendala di antaranya keterlambatan penyaluran bantuan PIP disebabkan adanya permintaan data pribadi siswa penerima PIP (*by name by address*) dari bank penyalur sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan data siswa.

Selain itu kendala pencairan dana DAK di akhir tahun anggaran sering kali mengalami hambatan ketika melakukan entri data yang berakibat gagalnya realisasi anggaran. Permasalahan lain yaitu pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik di Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami kendala pelaksanaan disebabkan; (1) akses internet yang belum merata,

(2) mahal nya biaya kuota, (3) gawai yang dimiliki belum memadai, (4) penguasaan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran belum merata, (5) metode pembelajaran belum siap diterima secara utuh oleh peserta didik dan tidak ada pendampingan dari orang tua.

- b. Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan terdapat masalah di antaranya sebagai berikut: (1) menurut pemangku perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, diwajibkan nya pelaksanaan program MBKM oleh Kemendikbudristek RI kepada perguruan tinggi menjadi kontradiktif dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 62 ayat (1) yaitu “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Pengaturan dari Kebijakan MBKM tersebut telah menghilangkan esensi otonomi perguruan tinggi, (2) masih terdapat kendala dalam upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta yaitu belum selaras nya beberapa peraturan dari berbagai kementerian satu sama lain. Contohnya pengaturan tentang keuangan dari Kemenkeu RI yang belum selaras dengan “*nature*” pelaksanaan penelitian riil, (3) Belum adanya regulasi yang memudahkan PTN BLU merekrut dosen dan pegawai untuk memenuhi kekurangan tenaga dosen. Pemerintah masih melarang penerimaan personalia untuk dijadikan dosen di PTN BLU tanpa melalui seleksi CPNS.

## 2. Bidang Kebudayaan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memajukan kebudayaan telah melaksanakan beberapa program, di antaranya; kegiatan pembenahan tata kelola warisan budaya benda dan tak benda, registrasi dan dokumentasi warisan budaya, kajian serta pemeringkatan cagar budaya, dan pemberian penghargaan Seni Batanghari Sembilan kepada seniman di Sumatera Selatan. Dalam proses pencatatan (inventarisasi) dan dokumentasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara *online* selain secara manual.

Adapun permasalahan pembinaan kebudayaan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu masih rendahnya pemahaman pemangku kebudayaan terhadap nilai penting warisan budaya, baik benda maupun tak benda sehingga upaya pelestarian kebudayaan daerah (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) belum berjalan maksimal, di samping itu alokasi anggaran pemajuan kebudayaan yang masih kurang, dan proses pencatatan (inventarisasi) dan dokumentasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sulit dilakukan karena sering nya terjadi pergantian pengelola kebudayaan di daerah, selain juga karena cakupan wilayah sebaran lokasi cagar budaya yang luas.

## 3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai bentuk dukungan untuk pemulihan pariwisata pada tahun 2021, di antaranya: (1) memfasilitasi program vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata, (2) menghimbau penerapan protokol kesehatan di lokasi destinasi dan lokasi usaha pariwisata seperti pemeriksaan suhu tubuh serta menyiapkan tempat cuci tangan (3)

menempatkan Tim Satgas COVID-19 di destinasi-destinasi wisata, dan (4) sosialisasi CHSE baik di tempat wisata maupun lainnya.

Adapun kendala pelaksanaan pariwisata di Provinsi Sumatera yaitu kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (aparatur maupun pelaku wisata baik di DTW maupun usaha lainnya) masih rendah, selain itu mereka juga belum memahami terkait perizinan usaha berbasis *Online Single Submission* (OSS). Sarana dan prasarana di beberapa destinasi wisata di Provinsi Sumatera Selatan juga masih membutuhkan dukungan perbaikan ketersediaan air bersih, listrik dan penambahan hotspot internet. Terdapat Masukan dari pelaku usaha pariwisata di Sumatera Selatan agar ada upaya Pemerintah untuk memberikan kemudahan mendapatkan bantuan pinjaman dari bank untuk membangkitkan usaha dan kredit rumah karena jasa usaha pariwisata oleh bank dianggap usaha gagal dan tidak memiliki kepastian akibat pandemi COVID-19.

#### **4. Bidang Olahraga dan Pemuda**

Akibat dari pandemi COVID-19, terdapat 2 kegiatan untuk bidang pemberdayaan pemuda yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2021, yaitu Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Adapun Untuk pembinaan olahraga prestasi pada Tahun 2021, kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan hanya kegiatan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) yang membina 5 (lima) cabang olahraga (cabor atletik, anggar, angkat besi, karate, dan loncat indah) dengan jumlah 23 atlet. Hambatan lain dalam pembinaan olahraga di Provinsi Sumatera Selatan ialah sering terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, yang mengganggu pelaksanaan program pembinaan sesuai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan.

#### **5. Bidang Perpustakaan**

Penerimaan bantuan DAK Fisik sub bidang perpustakaan untuk daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp 4,5 Milyar, tahun 2021 sebesar Rp 14,8 Milyar dan pada tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp 16,4 Milyar. Dalam pemberian layanan perpustakaan digital, di Provinsi Sumatera Selatan baru terdapat 4 (empat) daerah yang memberikan layanan perpustakaan digital, yaitu perpustakaan milik Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Khusus untuk tenaga perpustakaan dan pustakawan di perpustakaan sekolah, Provinsi Sumatera Selatan masih kekurangan sekitar 6000 tenaga perpustakaan dan pustakawan dari kondisi ideal, yang saat ini hanya terdapat 126 tenaga perpustakaan dan pustakawan.

### **VII. REKOMENDASI**

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

1. Komisi X mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik untuk memastikan tidak terjadi

- persoalan dalam pelaksanaan program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, bantuan PIP, bantuan KIP Kuliah, BOS, DAK, PPDB, PTM, serta penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah.
2. Mendesak Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI dan Kemenkeu RI agar menerbitkan dan mensosialisasikan peraturan mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang anggarannya bersumber dari APBN diperhitungkan melalui DAU dan ditransfer kepada pemerintah daerah.
  3. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dengan memastikan tidak melanggar asas otonomi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 62 ayat (1) dan memperbaiki pola komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga perguruan tinggi sebagai pelaksana program dapat memahami secara baik dan tepat.
  4. Komisi X meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk terus melestarikan, merawat dan terus mengeksplorasi cagar budaya untuk terus ditingkatkan dan menjadi bagian nilai jual pariwisata budaya.

#### **B. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub RI, KemenPUPR RI dan Kemenkominfo RI dalam rangka memberikan dukungan infrastruktur dan akses bagi destinasi wisata di daerah seperti ketersediaan air bersih, listrik dan penambahan hotspot internet.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberi dukungan terhadap peningkatan SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Selatan.
3. Komisi X DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata untuk memperkuat keberadaan jenis wisata lain seperti wisata kesehatan.

#### **C. Bidang Olahraga dan Pemuda**

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk segera mengimplementasikan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) untuk mendukung pembinaan olahraga di daerah, baik dari sisi dukungan infrastruktur olahraga maupun anggaran pembinaan olahraga di daerah.
2. Komisi X DPR RI meminta kepada Kemenpora RI juga menyiapkan *road map* pengelolaan dan pembinaan pemuda yang adaptif dengan persoalan kepemudaan terkini dan kondisi *new normal* akibat pandemi COVID-19 sebagai panduan daerah untuk melakukan pembinaan kepemudaan

#### **D. Bidang Perpustakaan**

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI bersama K/L dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan sinergitas dalam upaya pemerataan pembangunan dan pemenuhan pelayanan perpustakaan di daerah khususnya bagi penyandang disabilitas.
2. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI melakukan pembinaan peningkatan layanan perpustakaan digital bagi perpustakaan daerah sebagai terobosan strategi alternatif layanan perpustakaan.

3. Komisi X DPR RI mendesak Perpustakaan Nasional RI melakukan terobosan untuk memastikan ketersediaan tenaga perpustakaan dan pustakawan di daerah yang sesuai dengan tingkat kebutuhan rasio kebutuhan, baik dalam bentuk skema CPNS atau PPPK.

#### **VIII. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Selatan, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 23 Desember 2021

**Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.  
A-444**